



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

PENGUMUMAN

Nomor : 390 /PL.02.2.Pu/1702/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN BAKAL PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REJANG LEBONG TAHUN 2020**

Melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, dengan ini diumumkan hal-hal sebagai berikut :

1. PERSYARATAN PENCALONAN

A. Jalur Partai Politik

Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 72/PL.02.1-Kpt/1702/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik sebagai Syarat Pencalonan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020 yaitu :

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) atau paling sedikit 6 (enam) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau paling sedikit 38,446 (tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh enam) suara sah dari akumulasi perolehan suara sah seluruh partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019.

B. Jalur Perseorangan

bagi bakal Pasangan calon perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat jumlah dukungan dan sebaran berdasarkan rekapitulasi dukungan dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.

2. WAKTU DAN TEMPAT PENDAFTARAN

a. Masa pendaftaran **paling lama 3 (tiga) hari** dimulai **sejak tanggal 4 s/d 6 September 2020**.

- 1) Hari pertama dan hari kedua (4 September s/d 5 September 2020) pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- 2) Hari ketiga (6 September 2020) pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.

b. Tempat Pendaftaran : **Kantor KPU Kabupaten Rejang Lebong (Jl. Basuki Rahmat Nomor 19 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong).**

3. PERSYARATAN DAN DOKUMEN PENDAFTARAN

Mempedomani ketentuan pasal 4, pasal 39 ayat (3) dan pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan. Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

4. LAIN-LAIN

- a. Untuk kelancaran dan ketertiban proses pendaftaran Pasangan Calon, Tim Kampanye/Tim Penghubung Pasangan Calon memberitahukan kepada KPU Kabupaten Rejang Lebong paling lambat 1 (satu) hari sebelum pendaftaran;
- b. Dokumen syarat pencalonan dan syarat calon juga dibuat dalam bentuk softcopy untuk diunggah pada Sistem Informasi Pencalonan (SILON);
- c. Seluruh yang hadir pada saat penyerahan dokumen wajib menggunakan masker yang menutupi hidung, mulut dan dagu;
- d. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Help Desk Pendaftaran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rejang Lebong.

Demikian kami umumkan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Curup, 28 Agustus 2020

**Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong**
Ketua,


Restu Syatrio Wibowo